



P U T U S A N

Nomor : 294 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 September 2011, Nomor : 294 / PDT / 2011 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Ahli Waris dari Alm. RARI GINTING dan Alm. MALIKEN BR. TARIGAN (Suami Istri), yaitu :

1. **KELEWET GINTING**, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Veteran Gang Sempurna Kabanjahe Kabupaten Karo ; -----
2. **PERSADAAN BR. GINTING**, umur 70 tahun, perempuan, pekerjaan bertani, tempat tinggal di lingkungan Simpang Jalan Perumahan Simalingar Medan ; -----
3. **MINTALIT GINTING**, umur 69 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal di lingkungan Lau Dah Kabanjahe Kabupaten Karo ; -----
4. **BUDI SEMBIRING**, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. WS. Supratman Lubuk Pakam Deli Serdang ; -----
5. **LAMLAN GINTING**, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Veteran Gang Sempurna Kabanjahe Kabupaten Karo ; -----
6. **KARTINI BR. GINTING**, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Palas lingkungan VII Kelurahan Simpang Selayang Medan Tuntungan ; -----
7. **SIMSON GINTING**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Irigasi Lingkungan V Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan-Medan ; -----

Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SEHATI HALAWA, SH** Advokat berkantor di Jln. Djamin Ginting Gang Saudara Kabanjahe / Jln. Gatot Subroto KM. 7,5 Pasar II No. 2-F Telp. (061) 8442795, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 September 2009, semula sebagai PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

----- L A W A N -----

AGUS PURBA, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gang Laudah Lingkungan X Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, semula sebagai TERLAWAN sekarang sebagai TERBANDING ; -----

Dalam hal ini menerima Kuasa dari :

1. **YUSUF PURBA**, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Ardagusema Lingkungan V No. 123 RT 002 Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ; -----
2. **BALAI PURBA, SH**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dahlia No. 229 Komplek Perumahan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ; -----
3. **D E W A N T O**, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal lingkungan VII Gang Keliling Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ; -----
4. **LEM TARIGAN**, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Berdikari No. 46 Padang Bulan Medan, *adalah ahli waris dari NDAPAT BERU PURBA* ; -----
5. **YOHANNES GINTING MUNTHE**, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV Sememe Batu Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, *adalah ahli waris dari alm. BEREN BELUH BERU PURBA* ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tanggal 26 Oktober 2010, Nomor 02/Pdt.Plw/2009/PN-Kbj.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan –terlawan seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan Ne Bis In Idem ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.501.000,- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah) ; -----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 02/Pdt.Plw/2009/PN-Kbj yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **NIRWAN SEMBIRING,SH.-**, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Pelawan / Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terlawan / Terbanding melalui Kuasanya, pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding, bertanggal 25 April 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 April 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terlawan / Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 09 Juni 2011 ; -----

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Terlawan / Terbanding melalui Kuasanya , bertanggal 12 Juni 2011, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 14 Juni 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Pelawan / Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 14 Juli 2011 ; -----

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, masing-masing bertanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011, Nomor : 02/Pdt.Plw/2009/PN-Kbj.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah



pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ; -----

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pemanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pelawan / Pemanding, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 26 Oktober 2010, Nomor : 02/Pdt.Plw/2009/PN.Kbj.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusan a quo, telah tepat dan menurut hukum serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pelawan / Pemanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 26 Oktober 2010, Nomor : 02 / Pdt.Plw / 2009 / PN-Kbj,- yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan / Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Pelawan / Pemanding ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang dan Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding ; -----

- **Menguatkan**

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe , tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : 02/Pdt.Plw/2009/PN-Kbj.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- **Menghukum** Pelawan / Pemanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **10 NOPEMBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.**- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum.**- dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd

ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Leges	Rp.	3.000.-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000.-
Jumlah	Rp.	150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1003.